

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Jaminan karier aparatur sipil negara akibat pembubaran lembaga non struktural berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2020 maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah membubarkan lembaga negara non struktural menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga non struktural dengan badan terkait serta adanya pembludakan anggaran. Bahkan pembubaran LNS ini diyakini sebagai solusi yang konstruktif dalam mengkonsolidasikan kelembagaan secara proposional, guna mengoptimalkan kinerja pegawai, menciptakan kebijakan berbasis legitimasi yang lebih kuat, mencegah adanya tumpang tindih atau duplikasi tugas dan fungsi instansi pemerintahan dan mengurangi beban APBN.
2. Kebijakan pemerintah dalam membubarkan lembaga non struktural tidak akan menghilangkan tugas dan fungsi para anggota ASN, untuk pengalihan tugas dan fungsinya akan di alihkan ke Kementerian terkait, untuk pegawai akan dikembalikan ke Kementerian terkait Contohnya

adalah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), dinyatakan bahwa tugas dan fungsi BPWS setelah dibubarkan semuanya akan dialihkan ke Kementerian PUPR kecuali dermaga dan pelabuhan yang ada di Madura yang akan dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini BPWS memiliki 152 pegawai yang terdiri dari 10 orang Apratur Sipil Negara (ASN) dan 142 orang non-ASN. Untuk 10 orang dengan status PNS akan dialihkan ke balai PUPR di Jawa Timur. Sementara 142 orang non-pns akan diberikan kesempatan pertama untuk mengikuti assessment sebagai pegawai Non-PNS. dan sekarang semua pegawai non-PNS diterima 100% oleh Kementerian PUPR.

B. Saran

Di akhir penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini banyak terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan terdapat didalamnya. Banyak hal yang masih belum terungkap. Banyak hal yang belum dibahas, karena kurangnya sumber informasi, Kelemahan dan keterbatasan penulis dalam mencarinya.

Saran yang dikemukakan oleh penulis diharapkan dapat dijadikan masukan yang lebih baik dan berguna untuk semua pihak:

1. Saran Kepada Pemerintah, lakukanlah penataan kelembagaan ini sebaik mungkin agar cepat

terwujudnya kelembagaan pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya dimana penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian yang sama tentang Jaminan karier Aparatur Sipil Negara akibat pembubaran lembaga non struktural menurut peraturan presiden nomor 112 tahun 2020, agar menjadi lebih baik. Kemudian bagi yang akan melakukan penelitian yang sama disarankan untuk mencari dan membaca referensi lebih banyak lagi agar hasil dari penelitian selanjutnya akan semakin lebih baik. Terlebih untuk menambah dan juga memperoleh ilmu pengetahuan yang baru terhadap pengembangan ilmu dibidang lembaga Non Struktural.